



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jln. Timor Raya Km. 17 Noelbaki - Kupang Tengah - Kupang - NTT
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166

Website : <http://bbppkupang.bpsdmp.pertanian.go.id>
Email : adminbbppkupang@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
NOMOR: 10.2/Kpts/KP.010/I.18/01/2019

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 166/Kpts/OT.240/3/2017 telah ditetapkan Sponsor, Agen, dan Tunas Perubahan di Lingkungan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti oleh Keputusan Kepala Badan Nomor 163/Kpts/OT.070/I/09/2017 tentang Koordinator Agen Perubahan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manuasi Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Agen Perubahan Pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2815/Kpts/OT.60/6/2011 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 166/Kpts/OT.240/3/2017 Tentang Sponsor, Agen, dan Tunas Perubahan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Kepala Badan Nomor 163/Kpts/OT.070/I/09/2017 Tentang Koordinator Agen Perubahan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manuasi Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Agen Perubahan Pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Agen Perubahan mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya agen perubahan bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Balai selaku Sponsor Perubahan.
- KEEMPAT : Agen Perubahan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,


ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

Lampiran I.

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Nomor : 10.2/Kpts/KP.010/I.18/01/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

Susunan Agen Perubahan
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dr. Ir Adang Warya, MM NIP. 19590722 198903 1 006	Kepala Balai	Sponsor Perubahan
2.	Muhammad Ukkas, S.Pi, M.Si NIP. 19641231 199403 1 005	Kepala Bagian Umum	Ketua Agen Perubahan
3.	Dedih Zaenudin, S.Sos, MM NIP. 196712291999031001	Kepala Bidang Program dan Ealuasi	Sekretaris Agen Perubahan
4.	Ir. Nambut Maksimus NIP. 19621231 199003 1 223	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	Agen Perubahan
5.	Sitti Aminah Daiman, SH NIP. 19800810 200801 2 028	Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga	Agen Perubahan
6.	Rukmawati, SST, MM NIP.19830811 200604 2 002	Kasubbag Keuangan.	Agen Perubahan
7.	Abdul Salam, SE NIP. 19671231 199903 1 003	Kasubbag perlengkapan dan Instalasi	Agen Perubahan
8.	Muhammad Awaluddin, S.Pi,M.Si NIP. 19660225 199803 1 002	Kepala Seksi Pelatihan Aparatur	Agen Perubahan
9.	Rais Sidiq Fitriyadi, S.Pt NIP. 19850703 201101 1 009	Kepala Seksi Pelatihan Non Aparatur	Agen Perubahan
10.	Dewi Yohana Manu, STP NIP. 19740106 200212 2 001	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	Agen Perubahan
11.	Bayu Ariawan, S.Pd, M.Pd NIP. 198407122009121010	Kepala Seksi program dan Kerjasama	Agen Perubahan
12.	Manix Etwan Manafe, S.Pt NIP: 19810610 200910 1 001	Widyaiswara Muda (Koordinator Widyaiswara	Agen Perubahan

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

ADANG WARYA
NIP: 19590722 198903 1 006

Lampiran I.

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Nomor : 10.2/Kpts/KP.010/I.18/01/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

Susunan Agen Perubahan
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dr. Ir Adang Warya, MM NIP. 19590722 198903 1 006	Kepala Balai	Sponsor Perubahan
2.	Muhammad Ukkas, S.Pi, M.Si NIP. 19641231 199403 1 005	Kepala Bagian Umum	Ketua Agen Perubahan
3.	Dedih Zaenudin, S.Sos, MM NIP. 196712291999031001	Kepala Bidang Program dan Ealuasi	Sekretaris Agen Perubahan
4.	Ir. Nambut Maksimus NIP. 19621231 199003 1 223	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	Agen Perubahan
5.	Sitti Aminah Daiman, SH NIP. 19800810 200801 2 028	Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga	Agen Perubahan
6.	Rukmawati, SST, MM NIP.19830811 200604 2 002	Kasubbag Keuangan.	Agen Perubahan
7.	Abdul Salam, SE NIP. 19671231 199903 1 003	Kasubbag perlengkapan dan Instalasi	Agen Perubahan
8.	Muhammad Awaluddin, S.Pi,M.Si NIP. 19660225 199803 1 002	Kepala Seksi Pelatihan Aparatur	Agen Perubahan
9.	Rais Sidiq Fitriyadi, S.Pt NIP. 19850703 201101 1 009	Kepala Seksi Pelatihan Non Aparatur	Agen Perubahan
10.	Dewi Yohana Manu, STP NIP. 19740106 200212 2 001	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	Agen Perubahan
11.	Bayu Ariawan, S.Pd, M.Pd NIP. 198407122009121010	Kepala Seksi program dan Kerjasama	Agen Perubahan
12.	Manix Etwan Manafe, S.Pt NIP: 19810610 200910 1 001	Widyaiswara Muda (Koordinator Widyaiswara	Agen Perubahan

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,



ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006

Lampiran II

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang


Nomor : 10.2/Kpts/KP.010/I.18/01/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

Uraian Tugas Agen Perubahan
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

1. menyusun program kerja/kegiatan dan menginisiasi perubahan melalui gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
2. mendorong dan menggerakkan seluruh PNS pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang untuk berkomitmen terhadap gerakan revolusi mental;
3. memastikan keberlangsungan dan efektivitas gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
4. melakukan evaluasi penerapan program gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
5. menyusun rekomendasi hasil evaluasi penerapan program gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
6. menyusun laporan hasil penerapan program gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,



ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006

Lampiran II

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang


Nomor : 10.2/Kpts/KP.010/I.18/01/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

Uraian Tugas Agen Perubahan
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

1. menyusun program kerja/kegiatan dan menginisiasi perubahan melalui gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
2. mendorong dan menggerakkan seluruh PNS pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang untuk berkomitmen terhadap gerakan revolusi mental;
3. memastikan keberlangsungan dan efektivitas gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
4. melakukan evaluasi penerapan program gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
5. menyusun rekomendasi hasil evaluasi penerapan program gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
6. menyusun laporan hasil penerapan program gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,



ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006